



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO.77 TELP.061-6629322 MEDAN

www.disdik.pemkomedan.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 13054 Dikmenjur/2017

#### Tentang

#### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMBACA

#### MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA ETISLANDIA MEDAN Nomor: 845/SMA/E/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

#### MENIMBANG

#### MENINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
4. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

#### MENETAPKAN

#### Pertama

Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA ETISLANDIA MEDAN
2. Alamat Sekolah : Jl. Gaperta Gg Berkat No 32 Medan
3. Kota : Medan
4. Nama Yayasan : Yayasan Etislandia Medan
5. Alamat Yayasan : Jl. Gaperta Gg Berkat No 32 Medan
6. Akte Yayasan : No 12 Tanggal 3 Desember 2008 oleh Notaris Aida Selli Siburian,SH

#### Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

#### Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum ketiga diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

#### Keempat

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/1305/Dikmenjur tanggal 29 Nopember 2012

#### Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Dibuatkan di : Medan  
Pada/Tanggal : 12 Januari 2017



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Peringgal